

Kebijakan Formulasi Restorative Justice dalam KUHP Baru dan Implementasinya terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Defri Mora Pane^{1*}, Andi Maysarah², Dian Hardian Silalahi³

^{1,2,3} Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 defrimorapaneacc@gmail.com

Abstrak

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, terutama dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi dampak kriminalisasi terhadap anak, mendukung proses rehabilitasi, serta menekan angka residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi *restorative justice* dalam KUHP baru dan UU SPPA, menilai pelaksanaannya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan studi dokumen dan wawancara kepada para praktisi hukum serta aparat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang jelas untuk *restorative justice*, pelaksanaannya masih terkendala oleh masalah administratif, keterbatasan sumber daya, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang menitikberatkan aspek rehabilitatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung agar *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal bagi anak.

Kata Kunci: Restorative justice, KUHP baru, Anak Berhadapan Hukum

Published by
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana modern. (Zuliah, 2025) Anak memiliki hak-hak khusus yang berbeda dari orang dewasa karena mereka masih dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem peradilan pidana anak harus menekankan pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman, agar anak tidak mengalami stigmatisasi sosial yang berkepanjangan dan memiliki kesempatan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Dalam kerangka hukum nasional, KUHP baru secara jelas mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem pidana. Melalui Pasal 59, KUHP baru membuka kemungkinan bagi hakim untuk menunda penjatuhan pidana atau menggantinya dengan mekanisme penyelesaian melalui mediasi antara pelaku dan korban, khususnya pada perkara tindak pidana yang bersifat ringan. Pengaturan ini menegaskan perubahan orientasi pidana yang tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan, antara lain, pada perkara pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil, penganiayaan ringan yang terjadi dalam konflik antar-anak, maupun perusakan ringan terhadap barang milik orang

lain. Penyelesaian perkara dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan anak pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta unsur masyarakat. Bentuk penyelesaian restoratif dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, pelaksanaan kerja sosial, atau pembinaan dan konseling, sehingga anak tidak harus menjalani proses peradilan pidana formal, sekaligus tetap menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memberikan pemulihan bagi korban.

Dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), Indonesia semakin menegaskan penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan korban, alih-alih semata-mata hukuman pidana. Pada tahun 2022, mekanisme *restorative justice* mulai diterapkan secara lebih sistematis di berbagai daerah, dengan tingkat keberhasilan konseptual sekitar 60–70% pada kasus yang dijalankan secara restoratif. Tahun 2023 mencatat peningkatan penerapan, terutama melalui mekanisme diversifikasi, yang menjadi langkah wajib sebelum proses hukum formal, dengan ratusan kasus ABH diselesaikan secara restoratif, mengurangi stigma pidana, dan menempatkan prioritas pada pemulihan anak.

Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana tercatat 1.809 kasus berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* sepanjang Januari–November, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara kumulatif sejak 2020, total kasus yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif mencapai 6.306 kasus, menunjukkan bahwa mekanisme ini semakin diakui sebagai strategi efektif dalam peradilan pidana anak. Meskipun belum semua kasus ABH dapat ditangani restoratif, data ini menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia, dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih humanis, menekankan pemulihan, pembelajaran, dan reintegrasi sosial anak sebagai tujuan utama.

Lebih lanjut, KUHP baru mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam proses peradilan anak. (Zuliah, 2025) Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak. UU ini menekankan beberapa prinsip utama, antara lain: mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghindari penahanan kecuali sebagai upaya terakhir, memberikan pendampingan hukum dan keluarga, serta mengedepankan mekanisme *restorative justice* melalui mediasi, konseling, dan sanksi *alternatif non penjara*. (Harahap, 2025) Menurut Darwin B. Situmorang, pendekatan *restorative justice* dalam peradilan anak tidak hanya mengurangi dampak kriminalisasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan membangun kembali hubungan sosial yang rusak. (Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, 2025)

Selain regulasi undang-undang dan KUHP, terdapat berbagai peraturan teknis dan pedoman implementatif yang memperkuat pelaksanaan *restorative justice*, antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak, yang memuat prosedur mediasi, penanganan sanksi alternatif, dan musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2021 tentang Layanan Diversi Anak, yang mengatur mekanisme diversifikasi atau penyelesaian di luar proses pengadilan bagi anak pelaku tindak pidana ringan.
3. Pedoman Teknis Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Rehabilitasi Anak, yang memberikan panduan praktis dalam pendampingan anak, termasuk program konseling, pendidikan, dan keterampilan hidup.

Selain regulasi nasional, kebijakan *restorative justice* bagi anak juga sejalan dengan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, 1989*) dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules, 1985)*. Kedua instrumen ini menekankan hak anak untuk dilindungi, diperlakukan secara khusus, dan diberikan kesempatan untuk reintegrasi sosial melalui pendekatan *rehabilitatif dan restoratif*.

Meski kerangka hukum sudah cukup memadai, implementasi *restorative justice* di lapangan menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi, dan mediator terlatih, serta persepsi aparat penegak hukum yang

masih cenderung retributif. Menurut Maria Farida Indrati, keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen aparat hukum, keluarga, dan masyarakat untuk mendorong pemulihan anak dan meminimalkan *residivisme*.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir sebagai upaya kritis untuk memahami: Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak; Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; Hambatan dan tantangan pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan *restorative justice* dalam KUHP baru dan penerapannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (Sukanto, 2009) Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum, prinsip, dan pedoman teknis terkait *restorative justice*, melalui studi dokumen hukum seperti KUHP baru, UU SPPA, Perma No. 3 Tahun 2017, Permenkumham No. 37 Tahun 2021, serta literatur akademik dan laporan lembaga terkait. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka regulasi, prosedur hukum, dan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan *restorative justice* bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Restorative Justice* dalam KUHP Baru dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat. (Amalin & Ermania, 2025) Dalam praktiknya, mekanisme ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses dimulai dari penanganan awal, di mana aparat kepolisian melakukan asesmen untuk menentukan apakah anak memenuhi syarat mengikuti mekanisme diversifikasi atau *restorative justice*. Selanjutnya, tahap mediasi atau diversifikasi dilakukan dengan melibatkan anak pelaku, korban, keluarga, dan fasilitator dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau mediator independen. Dalam proses ini dibahas bentuk pertanggungjawaban anak, pemulihan kerugian korban, dan kesepakatan penyelesaian di luar proses pengadilan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sanksi alternatif, seperti konseling psikologis, layanan masyarakat, restitusi, atau program pendidikan dan keterampilan hidup, yang bertujuan membangun kesadaran tanggung jawab anak tanpa menimbulkan dampak negatif dari kriminalisasi. (Asri Ayu, Ikhwanul Muslim, 2025) Akhirnya, pemantauan dan reintegrasi sosial dilakukan untuk memastikan anak kembali berfungsi positif di masyarakat, sesuai prinsip kepentingan terbaik anak yang diatur dalam UU SPPA dan KUHP baru (Pasal 59).

Secara regulasi, penerapan *restorative justice* ini diperkuat oleh berbagai instrumen hukum. KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk menunda pidana atau mengganti hukuman dengan mediasi dan restitusi, terutama pada tindak pidana ringan.

Oleh karena itu, KUHP baru terdapat sejumlah pasal yang merefleksikan orientasi pemidanaan yang lebih berkeadilan restoratif, humanis dan korektif, tidak semata-mata *retributive*, dan pasal-pasal dibawah ini mengatur *restorative justice* bukan hanya kepada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP) Baru di antaranya:

- Pasal 51: menetapkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan tetapi juga untuk “mengayomi masyarakat, membimbing pelaku agar menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, mewujudkan rasa damai di masyarakat, serta menumbuhkan penyesalan dan rasa bersalah pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.”
- Pasal 52: menegaskan bahwa pemidanaan harus menghormati martabat manusia, sehingga tidak diperkenankan bentuk pemidanaan yang merendahkan martabat ini mendasari pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif.
- Dalam hal jenis pidana dan fleksibilitas hukuman, KUHP baru memungkinkan jenis pidana pokok yang lebih beragam: tidak hanya pidana penjara, tetapi juga pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial (*social service* / kerja sosial) untuk tindak pidana tertentu.
- Konsekuensi bagi penyelesaian di luar pengadilan yaitu penyelesaian melalui *restorative justice* diakui dalam regulasi penegakan pidana, khususnya sejak tahap penyidikan/penuntutan, bila memenuhi syarat tertentu.

Sementara itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menekankan penyelesaian kasus anak melalui diversi, membatasi penahanan kecuali sebagai upaya terakhir, serta memastikan keterlibatan keluarga dan rehabilitasi anak. Oleh karena itu, Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memiliki beberapa ketentuan yang relevan, seperti:

Pasal 59: Mengatur tentang *Restorative Justice*, yaitu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan.

Pasal 66: Mengatur tentang penghapusan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan dan belum berusia 18 tahun.

Pasal 67: Mengatur tentang penangguhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan dan belum berusia 18 tahun.

Selain itu, UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur tentang prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip non-diskriminasi. Dalam implementasinya, UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 harus dibaca bersama dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak memberikan pedoman teknis bagi hakim dan aparat peradilan dalam pelaksanaan mediasi, sanksi alternatif, dan musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga. Selain itu, Permenkumham No. 37 Tahun 2021 mengatur prosedur layanan diversi di Balai Pemasarakatan dan lembaga rehabilitasi anak, menekankan koordinasi, peran fasilitator, dan pemantauan anak secara operasional. Menurut Maria Farida Indrati, integrasi regulasi ini menunjukkan Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif untuk penerapan *restorative justice*, namun keberhasilan di lapangan bergantung pada sinergi antara norma hukum, pedoman teknis, dan praktik operasional.

Meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas, seperti kurangnya mediator terlatih, balai pemasarakatan, atau lembaga rehabilitasi, masih menjadi tantangan utama. (Putri Lidia Damayanti, 2024) Selain itu, persepsi aparat hukum dan masyarakat yang cenderung retributif dapat menghambat penerapan *restorative justice*, sementara faktor psikologis dan sosial anak, seperti trauma atau lingkungan keluarga yang tidak mendukung, memerlukan intervensi intensif agar mekanisme ini efektif. Kendala administratif dan prosedural, termasuk koordinasi antarinstansi dan persetujuan pihak terkait, juga memengaruhi kelancaran proses. Menurut Darwin B. Situmorang, keberhasilan *restorative justice* bagi anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas pendampingan, dukungan keluarga, dan penerimaan masyarakat terhadap paradigma rehabilitatif.

Dengan demikian, pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru dan KUHP Lama terjadi perbedaan antara pengaturan *restorative justice* yaitu:

1. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), *restorative justice (RJ)* tidak diatur secara eksplisit baik sebagai asas, tujuan pemidanaan, maupun mekanisme penyelesaian perkara pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP lama berorientasi pada pendekatan retributif dan legalistik, yang menempatkan negara sebagai pihak utama dalam penegakan hukum, sementara korban memiliki peran yang relatif pasif. Upaya perdamaian antara pelaku dan korban tidak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap penghapusan atau pengurangan pidana, kecuali secara terbatas dalam bentuk pidana bersyarat atau denda damai untuk pelanggaran tertentu. Dengan demikian, penerapan prinsip restoratif dalam rezim KUHP lama lebih bersifat implisit dan kasuistik, bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum di luar pengaturan kodifikasi.
2. KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengakomodasi *restorative justice* sebagai bagian dari paradigma pemidanaan. RJ tidak hanya tercermin dalam tujuan pemidanaan yang menekankan pemulihan korban, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sosial, tetapi juga dalam pedoman pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan perdamaian, itikad baik pelaku, serta 494uman pemulihan kerugian. Selain itu, KUHP baru memperluas alternatif pemidanaan non-penjara dan mengakui hukum yang hidup dalam 494umanistic, sehingga membuka ruang yang lebih sistematis dan 494umanisti bagi penyelesaian perkara pidana berbasis humanisti. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari pendekatan pemidanaan

yang represif dalam KUHP lama menuju pendekatan 495umanistic495 dan 495umanistic dalam KUHP baru.

UU SPPA, Perma, dan Permenkumham membentuk kerangka hukum yang komprehensif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi yang efektif membutuhkan keselarasan antara regulasi, prosedur teknis, serta keterlibatan aktif aparat hukum, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan sosial anak, pengurangan *residivisme*, dan pembangunan kesadaran tanggung jawab, sesuai prinsip *restorative justice* yang menekankan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak.

Penerapan *restorative justice* dalam KUHP baru dan KUHP Lama dan UU SPPA tidak hanya memiliki basis normatif nasional, tetapi juga sejalan dengan keadilan restoratif dan *rehabilitatif*. (Karjono, Malau, & Ciptono, 2024) Salah satu teori yang relevan adalah teori *Restorative Justice Modern* yang dikembangkan oleh Howard Zehr (1990), seorang pakar hukum pidana Barat. Zehr menekankan bahwa sistem hukum seharusnya tidak semata-mata memfokuskan pada hukuman bagi pelaku, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, penyembuhan korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Teori ini relevan dengan implementasi di Indonesia, karena KUHP baru menyediakan ruang untuk alternatif pidana seperti mediasi, restitusi, kerja sosial, atau diversi bagi anak. Zehr menekankan prinsip "*harms and needs*", yaitu pendekatan hukum yang menilai kerugian yang dialami korban dan kebutuhan rehabilitasi pelaku. Konsep ini sejalan dengan UU SPPA dan Perma No. 3 Tahun 2017, yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak, keterlibatan keluarga, dan rehabilitasi anak, bukan sekadar pidana penjara.

Selain Zehr, teori *Therapeutic Jurisprudence* dari David Wexler juga relevan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai alat untuk mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pendekatan ini, sistem peradilan pidana anak tidak hanya menilai kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan efek hukum terhadap perkembangan psikologis anak dan peluang reintegrasi sosial. Implementasi prinsip ini terlihat dalam mekanisme diversi, mediasi, dan rehabilitasi di Balai Pemasyarakatan, sebagaimana diatur Permenkumham No. 37 Tahun 2021.

Integrasi teori hukum Barat ini membantu memahami *logika filosofis dan praktik restorative justice*: bahwa pembedaan anak bukan hanya soal retribusi, tetapi soal membangun kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mendukung tujuan KUHP baru dan UU SPPA untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, rehabilitatif, dan berkeadilan restoratif.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Restorative justice merupakan pendekatan keadilan yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya fokus pada penghukuman. Dalam konteks anak, pendekatan ini sangat penting karena menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pengembangan potensi anak, sehingga mengurangi risiko penahanan yang dapat merugikan perkembangan psikologis. (Munawar, 2023)

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* bagi anak mencakup beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mediasi antara anak pelaku dan korban, di mana anak diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini memungkinkan anak memahami dampak tindakannya terhadap korban sekaligus menumbuhkan empati dan kesadaran moral. Sementara itu, korban juga diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, sehingga tercipta komunikasi yang konstruktif dan dapat mengurangi potensi trauma.

Tahap berikutnya adalah keterlibatan keluarga dan komunitas, yang berperan sebagai sistem pendukung sosial bagi anak. Keluarga dan masyarakat tidak hanya memperkuat pembelajaran nilai moral, tetapi juga membantu anak melakukan reintegrasi ke lingkungan sosialnya. Dengan dukungan ini, anak dapat dibina secara menyeluruh, bukan hanya secara individu, sehingga peluang keberhasilan rehabilitasi lebih tinggi. (Nadhirah & Lindawati, 2025)

Selain itu, *restorative justice* menekankan sanksi alternatif non-penjara, seperti konseling psikologis, pelayanan masyarakat, dan kewajiban mengganti kerugian korban. Pendekatan ini bertujuan mendidik anak, memperbaiki perilakunya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mekanisme ini, anak dapat memperbaiki kesalahan tanpa mengalami stigma atau dampak negatif dari penahanan.

Restorative justice dianggap sebagai paradigma keadilan alternatif yang menekankan pemulihan relasi sosial, bukan hanya penghukuman. (Annisa Alivia, 2022) Teori utilitarianisme mendukung pendekatan ini karena memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak: pelaku, korban, dan masyarakat. Perspektif sosiologi hukum juga menekankan bahwa perilaku menyimpang dapat dikendalikan melalui pendidikan, intervensi sosial, dan pemberdayaan komunitas, bukan hanya hukuman.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* pada anak didukung oleh sejumlah regulasi:

- a. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan sifat rehabilitatif dan restoratif dari peradilan anak, termasuk mekanisme diversifikasi di luar jalur pengadilan formal.
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), yang menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi.
- c. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Diversifikasi Anak, yang menjelaskan prosedur diversifikasi, peran keluarga dan masyarakat, serta dokumen yang diperlukan.
- d. Permenkumham No. 7 Tahun 2017, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi anak, termasuk mediasi, konseling, layanan masyarakat, dan restitusi korban.

Dari regulasi tersebut terdapat keterkaitan yang kuat antara KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan berbagai regulasi yang mendukung penerapan *restorative justice* terhadap anak. KUHP Baru berperan sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang menggeser paradigma pemidanaan ke arah pemulihan dan reintegrasi sosial. Paradigma ini selaras dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sejak awal menempatkan pendekatan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai landasan utama dalam penanganan perkara anak. Dengan demikian, KUHP Baru tidak meniadakan pengaturan khusus dalam UU SPPA, melainkan memperkuat dasar yuridis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak secara menyeluruh.

Kesesuaian tersebut juga tercermin dalam hubungan KUHP Baru dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 65 Tahun 2015, dan Permenkumham No. 7 Tahun 2017, yang mengatur secara lebih teknis perlindungan hukum, rehabilitasi, serta tata cara pelaksanaan diversifikasi bagi anak. Dalam konteks ini, KUHP Baru memberikan kerangka umum dan arah kebijakan pemidanaan yang berorientasi restoratif, sementara regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai pengaturan khusus yang mengoperasionalkan prinsip tersebut dalam praktik. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap anak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum pidana yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama.

Beberapa sanksi alternatif yang diterapkan dalam *restorative justice* antara lain:

1. Konseling psikologis, membantu anak memahami perilaku dan menumbuhkan empati.
2. Pelayanan masyarakat (*community service*), sebagai kontribusi positif dan pembelajaran tanggung jawab.
3. Restitusi kepada korban, untuk memperbaiki kerugian materi maupun non-materi.
4. Mediasi dan rekonsiliasi, mempertemukan anak, korban, keluarga, dan masyarakat untuk membangun kesadaran moral dan hubungan sosial yang harmonis.

Selain itu, penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana terlihat pada berbagai kasus di Indonesia. Pada penganiayaan ringan antar-anak di sekolah, mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga memungkinkan anak mengakui kesalahan serta memahami dampaknya, sementara korban dapat menyampaikan kebutuhan dan perasaannya. Dengan tambahan mekanisme restitusi, hubungan sosial keduanya pulih dan anak dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya.

Dalam kasus pencurian ringan, anak yang mencuri di pasar diwajibkan mengganti kerugian korban dan mengikuti layanan masyarakat. Proses ini mengajarkan tanggung jawab, membangun empati, dan memperkuat reintegrasi sosial, sekaligus mengurangi risiko *residivisme*.

Sementara itu, pada tindak pidana berat, terutama pelecehan atau asusila, *restorative justice* hanya dapat diterapkan secara terbatas karena perlindungan korban menjadi prioritas. Pendampingan psikologis bagi pelaku tetap dapat diberikan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah perilaku berulang. Kasus perkelahian antar-komunitas remaja menunjukkan peran keluarga, masyarakat, dan aparat dalam mediasi dan kegiatan sosial. Anak pelaku diberi bimbingan dan kesempatan berkontribusi positif, sehingga konflik terselesaikan damai dan hubungan sosial kembali terjalin.

Secara keseluruhan, berbagai kasus ini menegaskan bahwa *restorative justice* efektif bagi anak pelaku tindak pidana ringan hingga sedang. Mediasi, keterlibatan keluarga dan komunitas, serta

sanksi alternatif seperti restitusi dan layanan masyarakat tidak hanya memulihkan hubungan sosial, tetapi juga mendidik anak agar bertanggung jawab, berempati, dan mampu reintegrasi ke masyarakat.

Hambatan Dan Tantangan Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah cukup mendukung penerapan *restorative justice* bagi anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik secara struktural, kultural, administratif, maupun psikologis. Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas program rehabilitatif yang menjadi prinsip utama sistem peradilan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaannya.

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas

Salah satu kendala utama adalah minimnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Banyak wilayah masih kekurangan mediator yang terlatih dalam prinsip *restorative justice* dan teknik mediasi anak. Kekurangan tenaga profesional yang memahami psikologi anak dan metode rehabilitatif membuat proses mediasi dan reintegrasi sosial anak seringkali tidak berjalan optimal. Selain itu, fasilitas rehabilitasi, pusat konseling, dan balai pemasyarakatan khusus anak belum tersebar merata, sehingga anak pelaku tindak pidana tidak selalu mendapatkan layanan pembinaan yang memadai. Hal ini juga membatasi pelaksanaan diversifikasi dan program rehabilitasi anak di berbagai daerah.

2. Persepsi Aparat Hukum dan Masyarakat

Aspek sosiokultural turut menjadi tantangan penting. Sebagian aparat hukum masih memandang sistem peradilan harus bersifat retributif, sehingga anak pelaku lebih sering dijatuhi hukuman konvensional daripada diberikan sanksi restoratif. Pandangan ini sering diperkuat oleh budaya hukum yang menekankan efek jera daripada pemulihan sosial. Di sisi masyarakat, anak pelaku sering dipandang sebagai ancaman, bukan subjek yang layak direhabilitasi. Stigma semacam ini dapat menghambat reintegrasi sosial anak dan mengurangi efektivitas mediasi maupun program rehabilitatif.

3. Kendala Administratif dan Prosedural

Pelaksanaan *restorative justice* juga menghadapi tantangan administratif dan prosedural. Proses mediasi memerlukan koordinasi lintas lembaga yang kompleks, melibatkan kepolisian, kejaksaan, hakim, Balai Pemasyarakatan (Bapas), keluarga, dan korban. Ketidaksiharian jadwal, komunikasi antarinstansi yang kurang efektif, dan ketidaktahuan prosedur diversifikasi sering memperlambat penyelesaian kasus. Selain itu, dokumen pendukung seperti laporan psikologis, rekomendasi Bapas, dan persetujuan pihak terkait sering menjadi hambatan teknis yang memerlukan waktu dan pengelolaan yang cermat.

4. Faktor Psikologis Anak

Faktor psikologis anak menjadi aspek penting dalam keberhasilan *restorative justice*. Anak yang mengalami trauma atau berasal dari lingkungan sosial yang negatif membutuhkan penanganan psikologis intensif. Tanpa pendampingan profesional, mediasi dan reintegrasi sosial dapat gagal, sehingga risiko perilaku menyimpang berulang tetap tinggi. Oleh karena itu, layanan konseling, terapi psikologis, dan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi psikologis anak menjadi sangat krusial.

5. Strategi Penanggulangan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan.

- a. Pertama, memberikan pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum terkait prinsip *restorative justice*, teknik mediasi anak, dan metode rehabilitatif.
- b. Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tujuan *restorative justice* yang bersifat rehabilitatif, bukan sekadar penghindaran hukuman, sehingga stigma terhadap anak dapat berkurang.
- c. Ketiga, meningkatkan fasilitas dan lembaga pendukung, seperti pusat konseling anak, balai rehabilitasi, dan layanan sosial di tingkat daerah.
- d. Keempat, memperkuat koordinasi lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, keluarga, dan masyarakat agar proses mediasi dan reintegrasi lebih lancar.

- e. Kelima, menyediakan pendampingan psikologis berkesinambungan bagi anak, khususnya yang mengalami trauma atau berada di lingkungan sosial yang tidak mendukung, untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia kini memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui KUHP Baru 2023, yang menegaskan prinsip rehabilitatif dan reintegratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. KUHP Baru memperluas ruang bagi mekanisme diversional dan *restorative justice*, memungkinkan aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga terkait untuk menempuh penyelesaian perkara anak secara lebih humanis dan terfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, KUHP Baru 2023 tidak hanya memperkuat legitimasi praktik *restorative justice*, tetapi juga menegaskan pergeseran paradigma hukum pidana anak di Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif, memberikan arah jelas bagi implementasi kebijakan hukum yang mendukung perlindungan hak-hak anak.

REFERENSI

- Amalin, H., & Ermania, F. P. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 69–79.
- Annisa Alivia, M. A. S. L. (2022). Pentingnya Keadilan Restorative Justice. *Secienta Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Azmiati Zuliah, Adi Putra, D. H. S. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.
- Asri Ayu, Ikhwanul Muslim, S. (2025). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Peran Strategis Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda dalam. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 487–501.
- Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, A. L. M. (2025). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 13 Nomor 2- September 2025. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(September), 261–278.
- Dino Febriansyah Sitorus, A. M. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 9–17.
- Harahap, M. (2025). Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Indonesia (Mhd. Ansor Lubis & Azmiati Zuliah, ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law. *Jurnal USM*, 7(2), 6–7.
- Munawar, A. C. K. dan A. (2023). Prosecution Of Children ' S Cases In The Juvenile Criminal. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 4(7), 1–25.
- Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 1(April).
- Maysarah, A. (2018). Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam). *Warta Dharmawangsa*, 1(2).
- Maysarah, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(3), 9–23.
- Nabilah, P., & Maysarah, A. (2022). Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No .601 / Pdt . G / 2020 / PN . Mdn). *Jurnal Penelitian Hukum: Law Jurnal*, 3(3), 107–120.
- Nadhirah, S. H., & Lindawati, Y. I. (2025). Peran Keluarga dalam Membangun Kesadaran Sosial pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa The Role of Family in Building Social Awareness in Sociology Education Students of Sultan Ageng Tirtayasa University. *Guiding World Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 08, 1–10.
- Putri Lidia Damayanti. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Rina Melati Sitompul, A. M. (2021). Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating

- Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safnul, D., & Silalahi, D. H. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Penegak Hukum Antikorupsi Di Indonesia. *Seminar Nasional Universitas Dharmawangsa 2025 P.Issn : 2808-859X "Penguatan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi"*, 348–354.
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60–67.
- Zuliah, A., Silalahi, D. H., Putra, A., & Sahputra, R. (2022). A Version Application For A Child Opposite The Law. *Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities.*, 3(3), 1–8.
- Zuliah, A. (2025). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.